

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara mendetail mengenai teori-teori yang akan digunakan penulis dalam mendukung penelitian Tugas Akhir berjudul Mekanisme Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Larantuka.

#### **2.1 Gambaran Umum Perbankan**

Pada mulanya, kegiatan perbankan dimulai dengan jasa penukaran uang. Dalam perkembangannya, kegiatan perbankan meluas menjadi tempat penitipan uang, yang mana disebut sebagai kegiatan *funding*, dan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang, yaitu uang yang semula telah disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Bisnis perbankan di Indonesia era tahun 1960-an dan 1970-an merupakan bisnis yang belum begitu terkenal.

Hal ini dikarenakan bank tidak perlu mencari nasabah, tetapi nasabah yang datang mencari bank. Kemudian era tahun 1980-an dan 1990-an, kesan dunia perbankan mulai terbalik karena di zaman ini justru perbankan mulai aktif mengejar nasabah. Perbankan di Indonesia mulai berkembang yang ditandai dengan munculnya puluhan bank baru, setelah adanya Pakto 88 tahun 1988 dan Undang-Undang No.7 tahun 1992 (Kasmir, 2015). Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 tentang Perbankan menyebutkan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2015) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perbankan, “Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”. Menurut Takdir (2019) dalam bukunya Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis), “Bank dapat diartikan sebagai lembaga yang memediasi antara pihak surplus dana dengan pihak defisit dana”. Pihak yang surplus dana adalah masyarakat dengan keuangan lebih dan dapat di-simpan di bank dalam bentuk simpanan tabungan, giro, dan deposito. Sedangkan, pihak yang defisit dana merupakan masyarakat yang mengalami kekurangan dana dan dapat dipenuhi dengan cara meminjam di bank dalam bentuk kredit (*loan*).

Kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Pada dasarnya, aneka ragam definisi itu dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu yang menekankan fungsi bank sebagai penerima simpanan yang menonjolkan fungsi bank sebagai lembaga memberikan kredit dan yang terakhir merupakan kombinasi yang diperluas sampai pada penciptaan tenaga beli baru (Rindjin, 2008).

Fenomena bermunculannya bank-bank yang semakin banyak dengan variasi produk dana simpanan dan pinjaman ditawarkan, mengakibatkan persaingan yang besar pula sehingga untuk mengantisipasinya pihak perbankan

berusaha agar mampu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana sebesar mungkin dengan tetap harus menjaga kehati-hatian dalam melakukan kebijakan perkreditannya melalui analisa kredit maupun kebijakan dalam pengelolaannya, diantaranya dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, berbagai fitur-fitur layanan perbankan yang menarik, kemudahan kredit dalam pemberian kredit baik dari segi jangka waktu yang relatif bervariasi, bunga yang relatif lebih kecil, maupun fasilitas yang mudah terjangkau.

Kegiatan utama bank yang mendatangkan laba bagi perusahaan adalah melalui penyaluran dana. Kasmir (2015) mengatakan bahwa bank memperoleh profit dari bunga yang dikenakan atas suatu pinjaman. Oleh karenanya, terdapat kesepakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur), dalam suatu perjanjian yang telah dibuat untuk dipatuhi bersama.

### **2.1.1 Fungsi Bank**

Bank sebagai instansi keuangan yang memiliki fungsi dan peran yang sangat penting Adapun beberapa fungsi bank yang dikutip dari buku Pemasaran Bank milik Kasmir (2012), antara lain sebagai berikut:

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dimana bank sebagai tempat penyimpanan uang untuk berinvestasi, dengan memperoleh bunga simpanan. Tujuan lainnya, adalah untuk memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka bank menyediakan produk simpanan. Jenis produk simpanan yang tersedia sangat bervariasi tergantung pada banknya. Secara umum, terdapat 3 jenis simpanan pada bank, yakni

simpanan tabungan (*saving deposit*), simpanan giro (*demand deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).

2. Menyalurkan dana (*lending*) kepada masyarakat, yang mana dana ini disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Pinjaman atau kredit yang diberikan bank dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan kebutuhan nasabah. Pemberian kredit pada nasabah dikenai suku bunga yang berlaku pada bank tersebut, dan pemberian kredit tidak semata-mata dikarenakan kebutuhan nasabah, namun setelah adanya berbagai tahap penilaian hingga pada persetujuan pemberian kredit.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) yang mana layanan jasa ini bertujuan untuk memudahkan kegiatan transaksi masyarakat. Jasa perbankan yang diberikan seperti pengiriman uang (*transfer*), jasa kliring atau penagihan warkat bank yang berasal dari dalam kota (*clearing*), jasa penagihan surat-surat berharga (menagih piutang nasabah dari pihak ter-utang) yang bersal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), jasa *letter of credit (L/C)*, jasa penyimpanan dokumen (*safe deposit box*), jasa kartu kredit (*bank card*), jasa bank garansi, jasa valuta asing (*bank notes*), jasa cek perjalanan (*traveller cheque*), dan jasa lainnya. Jasa lainnya ini merupakan jasa pelayanan yang mendukung dari kegiatan pokok bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

Selain menurut Kasmir, fungsi bank juga dikemukakan oleh Takdir (2019) yakni sebanyak 7 fungsi, antara lain:

### 1. Fungsi Pengumpulan Dana

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang berasal dari masyarakat surplus dana yang dapat disimpan pada Bank dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito, kemudian diputar oleh Bank dengan memberikan kredit (*loan*) kepada nasabah (masyarakat defisit dana) yang membutuhkan dan memenuhi kriteria penerima kredit.

### 2. Fungsi Pemberian Kredit

Kredit ini terdiri dari 3 jangka waktu yaitu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

### 3. Fungsi Investasi (Penanaman Dana)

Investasi finansial dalam bentuk pembelian surat-surat berharga, seperti surat tanda hutang (obligasi, wesel, Sertifikat Bank Indonesia), dan laba atau deviden.

### 4. Fungsi Penciptaan Uang

Fungsi penciptaan uang (giral) dipandang sebagai kegiatan pokok bank seperti, pemberian surat cek (rekening koran), bilyet giro, surat wesel, dan buku tabungan nasabah.

### 5. Fungsi Pembayaran

Bank merupakan lembaga pemasok jasa pembayaran terbesar, melalui cek atau bilyet giro, surat wesel, kupon, dan transfer uang (surat dan/atau telegram). Pembayaran dilakukan melalui pendebitan dan pengkreditan terhadap rekening-rekening bank dari nasabah.

## 6. Fungsi Pemindahan Uang

Bank dapat melakukan kegiatan pemindahan uang dengan cara menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran nasabahnya, menjalankan perintah untuk pemindahan uang, menerima pembayaran dari tagihan atas kertas berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga, pelayanan pembayaran antara seperti (a) telepon, (b) listrik, (c) air, dan (d) uang kuliah yang kesemuanya disebut "*Trust Service*"

## 7. Fungsi Pemasokan Produk Jasa Perbankan Lainnya

Bank dalam menjalankan fungsi pemasokan produk jasa lainnya seperti, pemberian Bank Garansi, *Safety Box*, *Letter of Credit*, *Advising Letter of Credit*, *Credit card*, dan lain-lain.

### 2.1.2 Peranan Bank

Peranan perbankan sangat penting dalam suatu roda perekonomian nasional. Adapun peranan bank, antara lain sebagai berikut (Ikatan Bankir Indonesia, 2013):

1. Pengalihan Aset (*Asset Transmutation*), artinya bank melakukan Pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit devisa. Sumber dana yang diberikan kepada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana.

2. Transaksi (*Transaction*), bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi berbagai hal dengan produk-produk bank.
3. Likuiditas (*Liquidity*), peran likuiditas menjadi peran penting yang dimiliki oleh bank. Unit surplus menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.
4. Efisiensi (*Efficiency*), peran bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan.

Peranan bank modern dalam perekonomian dewasa ini, telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya beberapa peranan bank juga dikemukakan oleh Takdir (2019:6-7), antara lain:

1. Peran Intermediasi, yakni bank mentransformasikan terutama menerima simpanan uang (tabungan, giro, dan deposito) dari rumah tangga yang kemudian memberikan kredit untuk perusahaan dan individu dalam rangka menginvestasikan dananya dalam bentuk, pembangunan gedung baru, peralatan, dan barang-barang lain.
2. Peran Pembayaran, dimana bank menyelesaikan pembayaran untuk dan atas nama nasabahnya seperti, penerbitan dan pembayaran cek,

pe-ngiriman uang melalui telegram, menyediakan saluran untuk pembayaran elektronik (ATM), dan penukaran valuta asing.

3. Peran *Guarrantor*, yakni peran membantu dan menangani nasabah untuk melunasi hutangnya , ketika nasabah tersebut tidak mampu membayar, (seperti penerbitan *letter of credit*).
4. Peran Manajemen Risiko, yaitu peran dari bank dalam membantu pihak nasabah dalam menyiapkan dana untuk menanggulangi risiko *property* dan individu.
5. Peran Penasehat Investasi dan Tabungan, yaitu peran bank dalam memberikan nasehat kepada nasabah dalam melakukan investasi dan tabungan untuk tujuan jangka panjang untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang mendatang dengan membangun, mengatur, dan memproteksi tabungan.
6. Peran Penjaminan Keamanan dan Nilai Surat Berharga, yakni peran bank dalam menjamin nilai surat berharga dan melindungi barang-barang berharga nasabahnya dan menjamin harga pasar surat berharga nasabahnya.
7. Peran Agensi, yakni bank bertindak atas nama nasabah untuk mengatur dan melindungi properti nasabahnya, atau mengeluarkan dan menebus surat-surat berharga nasabahnya yang pada umumnya melalui jasa kepercayaan bank.

8. Peran Pengambilan Kebijakan, yakni pihak bank yang bertindak sebagai saluran kebijakan pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi dan mengejar tujuan sosial.

### **2.1.3 Jenis-Jenis Bank**

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dikatakan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri atas:

- 1) Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam Undang-Undang Pasal 14 tahun 1967 Pasal 3 Ayat 1, juga menjelaskan bahwa jenis bank berdasarkan fungsinya, antara lain:

- 1) Bank Sentral

Bank sentral ialah Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Bank Umum

Bank umum ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan dalam usahanya terutama memperbungakan dananya dalam surat berharga.

3) Bank Tabungan

Bank tabungan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan surat berharga jangka menengah.

4) Bank Pembangunan

Bank pembangunan ialah bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan/atau mengeluarkan surat berharga jangka menengah dan panjang, dan dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.

#### **2.1.4 Produk Bank**

Dalam buku milik Ikatan Bankir Indonesia (Ikatan Bankir Indonesia, 2016), menjelaskan bahwa umumnya, perbankan Indonesia menyediakan layanan berupa produk dan jasa kepada para nasabah, sebagai berikut:

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Produk bank dana pihak ketiga atau dalam bahasa Inggris disebut *funding*, ialah produk bank yang ditujukan kepada nasabah dalam bentuk produk Tabungan, Giro, Deposito dan lain-lain.

- a) Tabungan merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan media buku

tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang lengkap dengan nomor pribadi atau PIN. Pemilik rekening tabungan akan menerima bunga yang merupakan jasa atas tabungannya.

- b) Giro merupakan simpanan dana pihak ketiga, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing (valas). Penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan media cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya, sesuai dengan ketentuan pada bank. Setiap pemilik rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro.
- c) Deposito merupakan simpanan dana pihak ketiga kepada bank, yang dimana penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan pada perjanjian antara deposan dan pihak bank. Media penarikannya adalah menggunakan bilyet deposito dan sertifikat deposito, serta pemilik rekening deposito akan memperoleh hasil bunga yang mana lebih tinggi dari produk simpanan lainnya.

## 2. Kredit

Kredit atau *lending* merupakan suatu sarana atau produk yang ditawarkan bank kepada nasabah sebagai debitur. Pemberian kredit akan diikuti dengan pengenaan bunga atas kredit itu sendiri. Beberapa contoh kredit yang diberikan oleh pihak bank, antara lain:

- a) Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang akan melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit ini berjangka waktu yang relatif panjang yaitu diatas 1 tahun.
- b) Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek, yaitu tidak lebih dari 1 tahun.
- c) Kredit Perdagangan yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar dan/atau memperluas juga memperbesar usaha perdagangannya.
- d) Kredit Produktif yaitu kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan. Dalam artian, kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
- e) Kredit Konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi, misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang, maupun papan.
- f) Kredit Profesi yaitu kredit yang diberikan kepada kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.

### 3. Jasa Perbankan

Jasa perbankan adalah semua aktivitas bank, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari bank sebagai lembaga Intermediasi, yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, memperlancar peredaran uang, serta

memberikan jaminan kepada nasabahnya. Adapun jasa-jasa bank, antara lain:

- a) Transfer yaitu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat, yang ditujukan kepada seseorang sebagai penerima transfer. Layanan transfer adalah layanan timbal balik antar kantor cabang, yakni atas transfer masuk dan transfer keluar.
- b) Inkaso yaitu kegiatan jasa bank untuk melakukan amanat dari pihak ketiga berupa penagihan sejumlah uang kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain, yang telah ditunjuk oleh pihak ketiga tersebut. Inkaso sendiri terdiri atas inkaso masuk dan inkaso keluar, serta warkat inkaso berlampiran dan warkat inkaso tanpa lampiran.
- c) Kliring yaitu suatu cara penyelesaian utang piutang antara bank-bank peserta kliring dalam bentuk warkat atau surat-surat berharga di suatu tempat. Jasa kliring terdiri atas kliring manual dan kliring elektronik. Pada saat terjadi pertemuan kliring, terdapat 2 tahap yakni kliring penyerahan dan kliring pengembalian.

## **2.2 Kredit**

Pengertian kredit dalam arti ekonomi adalah sesuatu penunda pembayaran. Artinya uang atau barang diterima sekarang dan dikembalikan pada masa yang akan datang. Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*). Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan pasal 1 ayat 11 bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Kasmir (2015) “Kredit atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”. Menurut Rivai (2006) “Kredit adalah penyerahan barang dan jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau peng-utang/ borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

### **2.2.1 Unsur-Unsur Kredit**

Dalam penyaluran kredit, pihak bank perlu membuat pengelolaan kredit perbankan guna mengurangi terjadinya kesalahan pemberian kredit. Kasmir dalam Manajemen Perbankan (2015: 84-85) menyebutkan unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit yakni Kepercayaan, Kesepakatan, Jangka Waktu, Risiko dan Balas Jasa. Hal yang sama dituliskan pula oleh Takdir menulis dalam bukunya Manajemen Perbankan (Pendekatan Praktis)(2019:23-24), yakni kelima unsur yang perlu diperhatikan pada pemberian fasilitas kredit.

Adapun penjelasan dari unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit sebagai berikut:

### 1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, bank telah melakukan penilaian dan penyelidikan yang mendalam terhadap kondisi masa lalu dan sekarang nasabah, untuk mengetahui

kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

### 2. Kesepakatan

Di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pihak bank dengan calon debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian, yang memuat hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

### 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

### 4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah

secara tidak sengaja, atau adanya akibat terjadinya suatu musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit, semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

#### 5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit, bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang dikenal dengan nama bunga bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

### 2.2.2 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat.

Menurut Kasmir (2015:85-89) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dilihat dari berbagai segi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Dilihat dari segi Kegunaan

Maksud dilihat dari segi kegunaan adalah untuk melihat penggunaan

uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Terdapat dua jenis kredit dari segi kegunaan, yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasa digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. Contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi Tujuan Kredit

Dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Terdapat tiga jenis kredit dilihat dari segi tujuan kredit, yaitu:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari segi Jangka Waktu

Maksudnya dilihat dari lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya. Terdapat tiga jenis kredit dilihat dari jangka waktu, yaitu:

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kredit ini berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit jenis ini dapat diberikan modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka

panjang.

c. Kredit jangka panjang

Kredit ini merupakan kredit yang masa pengembaliaannya paling panjang, yakni diatas tiga tahun atau lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari segi Jaminan

Maksudnya adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat-surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Terdapat dua jenis kredit dilihat dari segi jaminan, yaitu:

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, dan loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari segi sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Terdapat beberapa jenis kredit dilihat dari segi sektor usaha, yaitu:

a. Kredit Pertanian

Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

b. Kredit Peternakan

Kredit ini diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek, misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

c. Kredit Industri

Kredit ini untuk membiayai industri pengolahan, baik untuk industri kecil, menengah atau besar.

d. Kredit Pertambangan

Jenis kredit ini untuk usaha tambang yang dibiayainya. Biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau tambang timah.

e. Kredit Pendidikan

Kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.

f. Kredit Profesi

Kredit ini diberikan kepada kalangan para professional seperti

dosen, dokter, atau pengacara.

g. Kredit Perumahan

Kredit ini untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

### 2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Pada dasarnya, dalam pendistribusian kredit, selain unsur-unsur kredit, terdapat prinsip-prinsip pemberian kredit guna mencapai kredit yang sehat. Analisis prinsip kredit yang dijelaskan oleh Takdir (2019:19-21) mengusung prinsip 5C, yang meliputi *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of economic*. Adapun prinsip ini dilengkapi oleh Kasmir (2015: 101-104) yaitu dengan analisis 5C dan analisis 7P. Kedua prinsip ini, memiliki persamaan terkait isi yang terkandung dalam 5C dirinci lebih lanjut dalam prinsip 7P.

Adapun uraian dari prinsip pemberian kredit dengan analisis dengan 5C sebagai berikut:

- 1) *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya. Orang yang memiliki karakter baik akan berusaha untuk membayar kreditnya dengan berbagai cara.
- 2) *Capacity (capability)* adalah untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya mengelola

bisnis serta kemampuannya mencari laba. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.

- 3) *Capital* adalah dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank. Maksudnya, setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri.
- 4) *Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- 5) *Condition* yaitu dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan walaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

Sementara itu, penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut:

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu

masalah. Personality hampir sama dengan character dari 5C.

2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment* yaitu merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection* yaitu bertujuan bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang

atau orang atau jaminan asuransi.

#### **2.2.4 Jaminan Kredit**

Dalam menjalankan suatu usaha, tentu mengandung suatu tingkat kerugian. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak dapat dihindari seperti terkena bencana alam, tetapi risiko yang paling fatal adalah akibat nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya risiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan.

Ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit. Fungsi jaminan kredit adalah untuk melindungi bank dari kerugian. Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Hasan (1996) menyebutkan bahwa jaminan kredit terdiri atas 2 (dua) yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

##### **1. Jaminan Perorangan**

Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian antara debitur dengan pihak ketiga. Jaminan perorangan merupakan jaminan berupa pernyataan ke-sanggupan yang diberikan oleh pihak ketiga, guna menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur kepada pihak kreditur, apabila terjadi wanprestasi. Jaminan perorangan memungkinkan pihak kreditur merasa lebih aman, karena adanya pihak lain yang turut menjamin terealisasinya pemenuhan kewajiban debitur.

## 2. Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolute) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur apabila debitur terlibat wanprestasi. Jaminan kebendaan adalah jaminan berupa harta kekayaan, baik benda maupun hak benda, yang diberikan dengan cara pemisahan bagian dari harta kekayaan, baik dari si debitur maupun pihak ketiga, guna menjamin adanya pemenuhan kewajiban debitur.

Menurut sifatnya, jaminan kebendaan dibagi atas 2 yakni:

### 1) Jaminan dengan benda berwujud (material)

Jaminan ini berupa benda/barang bergerak dan/atau benda/barang tidak bergerak. Benda bergerak seperti kendaraan bermotor, logam mulia, stok barang, dan sebagainya yang dapat dinilai baik secara kualitas maupun kuantitas. Sedangkan jaminan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan lain-lain termasuk mesin-mesin pabrik yang melekat pada tanah.

### 2) Jaminan dengan benda tidak berwujud (imaterial)

Jaminan benda tidak berwujud adalah berupa hak tagih debitur yang dilakukan terhadap pihak ketiga.

Adapun jaminan kredit menurut Kasmir (2015:89-91) yang dapat digunakan oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

### 1. Jaminan dengan Barang-Barang, seperti

- a) Tanah;
- b) Bangunan;

- c) Kendaraan bermotor;
- d) Mesin-mesin/peralatan;
- e) Barang dagangan;
- f) Tanaman/kebun/sawah;
- g) dan barang-barang berharga lainnya.
- h) Jaminan surat berharga, seperti Sertifikat saham;
- i) Sertifikat obligasi;
- j) Sertifikat tanah;
- k) Sertifikat deposito;
- l) Promes;
- m) Wesel; dan surat berharga lainnya.

## 2. Jaminan Orang atau Perusahaan

Jaminan orang atau perusahaan yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut mengalami macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.

## 3. Jaminan Asuransi

Jaminan asuransi yaitu dimana bank menjaminkan kredit tersebut seperti pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransi lah yang akan menanggung kerugian tersebut.

### 2.2.5 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Kasmir dalam bukunya *Bisnis Kredit Perbankan* (2015:106-113), menuliskan secara umum prosedur pemberian kredit pada bank, antara lain:

#### 1. Pengajuan Proposal

Tahap pertama pemohon kredit mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam suatu proposal. Proposal pengajuan kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan, antara lain akta pendirian perusahaan dan/atau usaha, bukti diri (KTP) dan pengurus usaha atau pemohon kredit, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Kartu Keluarga, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Usaha (SKU), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), daftar penghasilan dan/atau slip gaji, sertifikat jaminan, dan laporan keuangan usaha.

#### 2. Penyelidikan Berkas Pinjaman

Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, yang bertujuan untuk mengetahui apakah berkas yang di-ajukan sudah lengkap dan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Apabila menurut pihak bank belum lengkap, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi semua kekurangan. Dalam penyelidikan ini, pihak bank harus membuktikan kebenaran dan keaslian dari berkas-berkas yang ada seperti Akta Notaris, KTP, TDP, SKU, SITU, dan surat-surat jaminan lainnya seperti sertifikat tanah dan BPKB mobil ke instansi yang mengeluarkannya.

### 3. Penilaian Kelayakan Kredit

Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C dan 7P, namun untuk kredit yang lebih besar, perlu adanya metode Studi Kelayakan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas kredit, antara lain:

#### 1) Aspek Hukum

Aspek ini bertujuan menilai keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon. Penilaian ini juga untuk mengetahui keaslian dokumen, dan apakah jaminan dalam kondisi sengketa, sehingga menimbulkan masalah. Penilaian aspek hukum yang meliputi Akta Notaris, Kartu Tanda Penduduk, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), NPWP, Sertifikat-sertifikat jaminan yang dimiliki dan lain-lain.

#### 2) Aspek Pasar dan Pemasaran

Aspek ini untuk menilai apakah kredit yang dibiayai akan laku di pasar dan bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan. Yang dinilai adalah prospek usaha sekarang dan di masa yang akan datang.

#### 3) Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah kondisi keuangan dari perusahaan dan/atau usaha yang dilihat dari laporan keuangan yang milik pemohon. Analisis keuangan meliputi analisis dengan

menggunakan rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan analisis pulang pokok.

4) Aspek Teknis/Operasi

Dalam aspek ini, yang dinilai adalah masalah lokasi usaha, dan kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki, termasuk *layout* gedung dan ruangan.

5) Aspek Manajemen

Dalam menilai pengalaman peminjam dalam mengelola usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya.

6) Aspek Ekonomi Sosial

Dalam aspek ini menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi masyarakat luas, baik ekonomi maupun sosial.

7) Aspek AMDAL

Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang dibuatnya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan terhadap darat, air, dan udara sekitarnya.

4. Wawancara Pertama

Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas telah sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam

wawancara ini dibuat serilek mungkin sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pertanyaan yang di-ajukan dapat pula dilakukan dengan wawancara terstruktur, tidak terstruktur atau

#### 5. Peninjauan ke Lokasi (*on spot*)

Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Pada saat melakukan *on the spot* hendaknya jangan diberitahu pada nasabah, sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuan dari peninjauan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam proposal.

#### 6. Wawancara Kedua

Hasil peninjauan ke lapangan dicocokkan dengan dokumen yang ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah melakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada permohonan dan pada saat wawancara pertama dicocokkan pada saat *on the spot*, untuk mendapatkan kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.

#### 7. Keputusan Kredit

Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan dokumen, keabsahan dan keaslian dokumen, serta penilaian yang meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit, maka langkah selanjutnya adalah keputusan kredit. Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak, maka disiapkan administrasinya, yang mencakup, akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang di-terima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar. Keputusan kredit biasanya untuk jumlah tertentu merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka selanjutnya akan dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

#### 8. Penandatanganan Akad Kredit

Tahap ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotek atau surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatanganan dilakukan antara pihak bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

#### 9. Realisasi Kredit

Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Dengan demikian, penarikan dana kredit tersebut dapat dilakukan melalui rekening yang telah

dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, yakni dapat dilakukan penarikan sekaligus atau secara bertahap.

### **2.3 Jenis Usaha Rakyat yang Dibiayai**

Berdasarkan aturan yang tertuang dalam Permenko Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, terdapat jenis-jenis usaha yang menjadi target pembiayaan Kredit Usaha Rakyat adalah, usaha Mikro, Kecil, Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dan Khusus. Kemenkopukm dilansir dari laman berita *Okezone Economy* (Halim, 2020) menetapkan beberapa kriteria usaha yang akan dibiayai pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR), antara lain:

- 1) Terdiri atas seluruh anggota yang memiliki usaha produktif dan layak, dan/atau diperbolehkan beberapa anggota yang merupakan pelaku usaha pemula.
- 2) Dalam hal anggota kelompok usaha yang terdapat pelaku usaha pemula, maka harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit atau pembiayaan dari Ketua Kelompok Usaha.
- 3) Kegiatan usaha dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan mitra usaha.
- 4) Kegiatan kelompok usaha dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
- 5) Perjanjian kredit untuk kelompok usaha dilakukan oleh masing-masing

individu anggota kelompok usaha dengan penyalur KUR.

- 6) Pengajuan permohonan kredit atau pembiayaan dilakukan oleh kelompok usaha melalui ketua kelompok usaha dengan jumlah pengajuan berdasarkan plafon kredit yang diajukan oleh masing-masing anggota kelompok usaha.
- 7) Kelompok usaha telah memiliki surat keterangan kelompok usaha yang diterbitkan oleh dinas atau instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya.
- 8) Dalam hal hasil penilaian penyalur atas pengajuan kredit atau pembiayaan yang dilakukan oleh kelompok usaha membutuhkan agunan tambahan, maka kelompok dapat memberikan agunan tambahan kolektif yang bersumber dari aset usaha itu sendiri atau aset dari sebagian anggota kelompok usaha yang dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tanggung renteng.
- 9) Dalam hal terdapat kegagalan pembayaran angsuran kredit, maka ketua kelompok usaha mengkoordinir pelaksanaan mekanisme tanggung renteng antar anggota kelompok usaha.

Berikut penjabaran sektor usaha yang dibiayai KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR Penempatan TKI, antara lain:

- a) Pertanian yang termasuk dalam bagian ini adalah seluruh aktivitas pertanian baik usaha kecil dan retail atau pedagang besar yang bergerak

dalam bidang pengadaan input pertanian atau menjual produk pertanian, Perburuan dan Kehutanan

- b) Kelautan dan Perikanan
- c) Industri Pengolahan meliputi seluruh usaha skala kecil yang bergerak di bidang pengolahan bahan mentah, termasuk didalamnya industri kreatif Kontruksi
- d) Perdagangan pinjaman digunakan untuk membiayai kegiatan penjualan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk kuliner dan pedagang eceran.
- e) Jasa dan lainnya: usaha yang berhubungan dengan jasa seperti menjahit, salon, dan lain-lain.

Sedangkan sektor yang dibiayai KUR khusus meliputi, antara lain:

- a) Perkebunan Rakyat seperti kelapa sawit, karet, cengkeh, kelapa, kakao, kopi, teh, pala, lada, tebu, dan tembakau.
- b) Peternakan Rakyat
- c) Perikanan Rakyat